

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Nugrahni Ratuwalangon¹, Jaqualine Tangkau², Florence Moroki³

¹²³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: raniratuwalangon1706@gmail.com, jaqualinetangkaul@unima.ac.id, florencemoroki@gmail.com

Diterima: 17 maret 2022, Disetujui: 21 Juni 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya Kecamatan Tombatu Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara kepada pelaku UMKM yang berjumlah 11 orang dengan kriteria khusus dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait yang menangani bagian urusan perpajakan, serta tingkat kepatuhan pajak masih rendah dikarenakan pencatatan pelaku UMKM belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) sehingga membuat pelaku UMKM tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak UMKM; Pengetahuan Pajak Pelaku UMKM; UMKM

Abstract

This study aims to analyze the Tax Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises in Southeast Minahasa Regency, especially East Tombatu District. This study uses a qualitative approach. Data collection was obtained by interviewing 11 MSME actors with special criteria and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data display, conclusion and verification. The results of this study indicate that the level of tax knowledge of MSME actors is still relatively low due to the lack of socialization from related parties who handle the tax affairs section, and the level of tax compliance is still low because the recording of MSME actors is not in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK-EMKM). thus preventing MSME actors from registering themselves as taxpayers and reporting taxes.

Keywords: MSME Tax Compliance; MSME Actors Tax Knowledge; MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak adalah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensial dalam pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring peningkatan ekonomi dan taraf hidup suatu bangsa. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Negara Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan pembangunan di berbagai bidang sektor industri dan jasa. Dari data APBN tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.027,62 triliun. Ini terdiri dari beberapa pendapatan pajak 795,95 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 232,07 triliun rupiah. Sesuai dengan data tersebut kita bisa mengerti bahwa melalui pajak, negara dapat meningkatkan penerimaan dan membantu mengurangi defisit APBN, serta ketergantungan terhadap utang untuk pembiayaan (www.cnbcindonesia.com). Namun, sebagian orang tidak memahami arti pajak yang sebenarnya dan merasa terbebani untuk melakukan pembayaran, pemahaman perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya (Harmawati, 2016).

Bermunculan banyaknya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah) berbagai daerah di Indonesia, yang membuat hal ini menjadi pemandangan yang biasa saja bagi kehidupan bermasyarakat disekitarnya. UMKM memiliki peran yang sangat penting demi menopang kehidupan masyarakat sekitarnya khususnya pada industri kecil atau home industry karena UMKM dalam perekonomian negara paling banyak penyumbang PDB (Product Domestik Bruto) mampu menyerap lapangan pekerjaan, kemampuan imajinasi, persaingan, dinamisme ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan nasional dan pengentasan kemiskinan (Thoriq, 2021). Daripada itu pemerintah mulai melirik para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak, meskipun laba dan pendapatan jauh lebih kecil daripada perusahaan besar. Dengan adanya UMKM dalam situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak yang taat yaitu kurangnya pengetahuan akan perpajakan sehingga masih banyak pelaku UMKM yang tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018.

Pengetahuan tentang pajak yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa pengetahuan tentang pajak maka akan kesulitan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepatuhan pajak menjadi pertimbangan penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya..

Diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 untuk mempermudah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Manfaat peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 bagi wajib pajak khususnya UMKM yaitu memudahkan dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutangnya. Pemungutan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% yang bersifat final. Pemerintah berharap dengan adanya peraturan ini bisa mendorong penerimaan pajak 1% untuk mencapai target penerimaan pajak. Namun pelaku

UMKM berpikir bahwa nilai pajak 1% itu dianggap terlalu besar bagi UMKM karena perolehan pendapatan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Apabila terjadi kerugian, pengusaha tetap membayar pajak, hal ini menyebabkan pelaku UMKM merasa keberatan. Pengetahuan tentang peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 masih terbilang kurang karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif peraturan pemerintah no 46 tahun 2013, namun sebagian besar belum memahami dan mengetahui betul isi dari peraturan tersebut (Susilo & Sijaruddin, 2014).

Untuk menanggapi keluhan para pelaku UMKM maka pemerintah mengganti peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 dengan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, ini merupakan respon positif dari pemerintah. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari pendapatan bruto sekarang diturunkan tarif pajaknya menjadi 0,5% (Achmad et al., 2016). Pemerintah mengajukan alasan yang kuat atas penerapan peraturan pemerintah kontroversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013) selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan wajib pajak UMKM dalam membayar PPh. PPh final 0,5% memiliki batas waktu yang diberikan oleh pemerintah. Bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% yaitu untuk wajib pajak pribadi 7 tahun, untuk wajib pajak berbentuk koperasi, cv atau firma diberikan waktu 4 tahun dan 3 tahun diberikan kepada wajib pajak badan berbentuk PT (Sari, 2018). Setelah batasan waktu berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur dalam pasal 17 UU no 36 dengan memenuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri.

Implementasi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, mengurangi beban pajak pelaku UMKM, dan memberikan kapasitas keuangan yang lebih besar kepada pelaku UMKM untuk berkembang dan berinvestasi dalam usaha (www.pajak.go.id). Tetapi wajib pajak ada yang merespon positif tapi ada juga yang menanggapi negatif karena perubahan yang diputuskan oleh pemerintah. Permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat pengetahuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.. Namun berbeda keadaan dilapangan yang tidak sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah dengan penerapan tarif 0,5% akan mencapai target penerimaan pajak tahun 2020, dimana masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan tempat usaha mereka sehingga tidak melaporkan pajak, karena kurangnya kepatuhan pemilik usaha dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman akan pajak serta pencatatan dalam transaksi belum terlalu lengkap (www.bisnis.tempo.co).

Tabel 1 Jumlah Industry Mikro Kecil, Dan Menengah Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kecamatan Tombatu Timur Tahun 2020

Unit Usaha	Jumlah UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kecamatan Tombatu Timur	Jumlah UMKM Di Kecamatan Tombatu Timur
UMKM	117	221

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah pertumbuhan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karena target penerimaan pajak tidak tercapai pada tahun 2020. dimana masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mendaftarkan tempat usaha mereka, hal ini dapat dilihat pada data yang di ambil dari KPP Minsel dan BPS kabupaten Minahasa Tenggara yang menjelaskan bahwa UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kecamatan tombatu timur

sebanyak 117 unit sedangkan UMKM yang terdaftar di kecamatan tombatu timur sebanyak 221

unit, terlihat bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan tempat usaha mereka sehingga tidak melaporkan pajak mereka. Mengenai isi dan ketentuan PP No.46 Tahun 2013 dan berubah menjadi PP No 23 Tahun 2018, tingkat pengetahuan para pelaku UMKM ini masih rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pembelajaran baik itu dari pihak pemerintah maupun DJP sendiri (Zein Aden Pranata, 2020)

Tabel 2 Data Target dan Realisasi Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Tombatu Timur Tahun 2019 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	270.700.000	216.560.000	80%
2020	276.850.000	193.795.000	70%
2021	280.800.000	188.136.000	67%

Sumber : Data Kecamatan Tombatu Timur (Data Diolah)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan UMKM dalam pajak serta untuk mengetahui pengetahuan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa “ Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka”. Pada tanggal 8 juni 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 yang artinya segala pendapatan atas usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5%. Peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil sama dengan peneliti lakukan mengenai Analisis Kepatuhan Membayar Pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Tombatu Timur. Peneliti Sianturi (2022), Nabila Jasmin Prasmaning Putri (2018), AM et al., (2021), Irawan & Erdika (2021), (Rahayu Rahmadhani et al., 2020), (Ardhyanto, Imam Aziz. Sasana, 2017).

Kepatuhan merupakan tunduk, taat atau patuh terhadap ajaran maupun aturan . kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak yang taat dan patuh memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahayu, 2010). Menurut (Abdul Rahman, 2010), “kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi bagi wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya”.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian secara deskriptif kualitatif. Penelitian untuk menjelaskan fenomena sosial. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hakikat sesuatu yang dilakukan dalam penelitian. Survei ini dilakukan mulai bulan oktober 2021 – bulan november 2021 dan tempat penelitian pada pemilik UMKM yang berada di kecamatan tombatu timur

Menurut (Indriantoro & Supomo, 2002) sumber data dibagi menjadi dua, yang pertama data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber, tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis pada Pemilik UMKM dan yang kedua data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah pelaku umkm yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan yang belum terdaftar yang diambil dari kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan amurang dan badan pusat statistikk kabupaten

Penggunaan metode purposive sampling untuk menentukan artinya, teknik pengambilan sampel untuk menyediakan data tertentu yang anda butuhkan. Menurut Sugiyono (2018) purposive sampling yaitu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh informan yang akan dijadikan sumber informasi. Kriteria Khusus Informan yaitu Memiliki NPWP dan 1 pelaku UMKM tiap desa. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 Orang, pelaku UMKM dari setiap desa yang sudah memiliki NPWP dengan penghasilan minimal 50 juta perbulan, yakni wajib pajak UMKM di kec. tombatu timur yakni ; Sintha Ponamon, Devi Manoppo, Fien Pasuhuk, Alexander Loprang, Nona Ponggohong, Diane Manoppo, Doni Wawointana, Alter Tahulending, Rinny Palit, Gita Engka, dan Oldy kaumpungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian Analisis Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Tombatu Timur. Ditemukan beberapa hal yang utama pada wawancara 11 informan

Pengetahuan Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

wawancara peneliti lakukan dengan informan **JP** yang merupakan wajib pajak UMKM, ditemukan bahwa masih sangat kurangnya pengetahuan pengetahuannya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta kemauan untuk membayar pajak. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak terlalu mengetahui PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan kendala yang dihadapi pelaku UMKM terhadap pendapatan yang sering tidak stabil.

“saya tidak terlalu mengerti apa itu PP Nomor 23 tahun 2018 dan bagaimana mekanisme pemungutan tarif 0,5% , saya juga mengalami kendala pendapatan yang tidak stabil,jika harus memenuhi kewajiban tarif 0,5% .”

Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada wajib pajak mengenai tarif UMKM sebagaimana mestinya. Menurut **OK** bahwa sosialisasi yang lakukan oleh pemerintah itu belum pernah diadakan .

“ untuk sosialisasi tentang tarif UMKM belum pernah diadakan, seingat saya mulai dari membuka usaha sampai sejauh ini pelaksanaan sosialisasi belum pernah diadakan dikecamatan Tombatu Timur.”

Menurut **AT** pengetahuan tentang pajak masih kurang, ini bisa dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan **AT**.

“ Saya tidak mengetahui kalau adanya pemungutan pajak pada UMKM, yang saya ketahui hanya pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan lain-lain.”

Hasil yang didapatkan dari penelitian melalui teknik wawancara pada informan kunci, bahwa pengetahuan pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 masih sangat minim, ini bisa dibuktikan dengan adanya pelaku umkm yang masih tidak mengetahui sama sekali peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Minimnya pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM sehingga membuat pelaku umkm merasa pajak itu tidak terlalu penting dan hanya menambah beban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Menurut peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, untuk mengukur pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 indikatornya adalah pengetahuan wajib pajak terkait ketentuan umum peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan), sikap wajib pajak terhadap penurunan tarif pajak bagi UMKM, kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pembayarannya. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa pengetahuan pajak mengenai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 masih sangat rendah, ini bisa dibuktikan dari tidak adanya sosialisasi tentang peraturan pemerintah no 23 tahun 2018. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Daulay, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pelaku UMKM mengenai peraturan

pemerintah no 23 tahun 2018 masih rendah dan tidak sesuai dengan omset penjualan pelaku UMKM

Kepatuhan Pajak UMKM

Sesuai dengan hasil wawancara dengan **DM**, yang didapatkan peneliti bahwa, bagaimana kepatuhan pelaku wajib pajak dalam mendaftarkan diri serta menghitung dan melaporkan pajaknya saat ini sebagai berikut

“ Saya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak , serta dalam penghitungan juga saya kurang tahu apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum bahkan saya sering terlambat untuk membayar pajak ”

Berbeda dengan yang dikatakan Wajib Pajak **FP** , bahwa

“ Untuk saat ini penerapan pajak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di kecamatan Tombatu Timur masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih banyak pengusaha yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah yang belum melaporkan dan menyampaikan usahanya tersebut”

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan ditemukan bahwa pelaku UMKM yang membayar pajak di kecamatan tombatu timur terbilang masih sedikit, karena masih kurangnya pengusaha umkm untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, serta tidak mengetahui penghitungan dan pelaporan pajak secara benar. Indikator untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak menurut (Chairil Anwar Pohan, 2017) adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, Kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang) dan Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Poernomo, n.d.) yang menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Pencatatan Perpajakan

wawancara penulis dengan **JP** sebagai wajib pajak pelaku UMKM, melakukan pencatatan hanya berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan pengusaha tersebut bahwa

“ Saya melakukan pencatatan setiap kali adanya transaksi yang terjadi , pencatatan yang dilakukan masih secara sederhana, mungkin belum sesuai dengan aturan SAK EMKM dan tidak menggunakan aplikasi apapun karena saya tidak terlalu pintar memakai aplikasi untuk pencatatan transaksi”

Berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan **MT**, bahwa tidak melakukan pencatatan secara rinci

“ alam pencatatan yang saya lakukan hanya berdasarkan jumlah yang masuk hari ini dan yang keluar hari ini berapa, karena kalau melakukan pencatatan itu sangat ribet apalagi harus menggunakan aplikasi dan sesuai dengan SAK EMKM”

Hasil yang peneliti dapatkan dalam penelitian yang menggunakan metode wawancara kepada 11 informan bahwa pencatatan pajak pelaku UMKM berdasarkan SAK EKMK masih kurang , ini bisa dibuktikan dengan pencatatan yang dilakukan pelaku UMKM masih secara sederhana dimana selalu mencatat total pemasukan dan pengeluaran setiap transaksi berlangsung serta belum melakukan pencatatan secara khusus terhadap pembayaran pajak, dikarena pelaku UMKM merasa terlalu rumit jika harus melakukan pencatatan berdasarkan SAK EMKM dan secara khusus untuk pembayaran pajak, apalagi jika harus menggunakan aplikasi. Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan ,ini diukur dengan 8 indikator yang meliputi: Melakukan pencatatan setiap bertransaksi, bentuk catatan rinci mulai modal, omzet yang didapat dan biaya dikeluarkan, posting transaksi ke buku besar sesuai standar akuntansi keuangan/SAK, pembukuan untuk kepentingan pajak kapan dilakukan, mengetahui pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah, pembukuan menggunakan aplikasi komputer, aplikasi komputer yang digunakan oleh UKM dan merencanakan jumlah pembayaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Wahjudi & Himawan, 2014) menyatakan sebanyak 70% UMKM di wilayah

Semarang selalu melakukan pembukuan setiap bertransaksi, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi sudah diterapkan di UMKM walaupun pencatatan yang dilakukan UMKM masih sangat sederhana, tetapi pencatatan yang dilakukan UMKM ini dapat membantu wajib pajak dalam menentukan pajaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti lewat metode wawancara mengenai “ Analisis kepatuhan pajak UMKM kecamatan tombatu timur ”, maka di tarik kesimpulan bahwa: Pengetahuan membayar pajak dari pelaku UMKM merupakan kewajiban yang sangat penting sesuai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 namun pengetahuan perpajakan pelaku UMKM di kecamatan tombatu timur masih terbilang sangat rendah, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mengetahui tarif pajak 0,5%, karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan pemerintah no 23 tahun 2018.

Tingkat kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM masih bisa dibilang rendah karena banyaknya UMKM tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak membuat target pendapatan pajak negara tidak mencapai target.

Pelaku UMKM melakukan pencatatan secara sederhana serta belum sesuai dengan SAK EMKM dan tidak menggunakan aplikasi pencatatan karena rumit

Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini yaitu Hendaknya sebagai warga negara yang baik patuh terhadap peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajibannya sebagai pelaku UMKM yang menerima hasil dari usahanya, serta melakukan pencatatan secara khusus untuk pembayaran pajak maupun pencatatan sesuai dengan SAK EMKM agar bisa mengetahui kinerja dan posisi keuangan, Bagi KP2KP Amurang agar lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan, karena semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak akan memberikan kontribusi yang baik dan disarankan juga agar kantor KP2KP supaya melakukan pembinaan kepada UMKM yang belum mendaftarkan NPWP supaya pelaku UMKM paham tentang arti pentingnya membayar pajak. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak serta sanksi yang berlaku.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih banyak teori- teori yang relevan serta lebih banyak sumber- sumber yang dipakai

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan* (A. Rahman (ed.)). Nuansa Cendekia.
- Achmad, F., Mustofa, & Mahfud. (2016). Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- AM, M. P., Nasaruddin, F., & Alam, S. (2021). Analisis Penerapan Pp 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4972>
- Ardhyanto, Imam Aziz. Sasana, H. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi ...)*, 2(4), 15–24.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak* (P. C. Anwar (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Daulay, I. R. (2020). KEWAJIBAN PERPAJAKAN TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). 8, 47–52.
- Harmawati, N. K. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kualitas Pelayanan ,

- Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 Dengan Tingkat (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jembrana). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas UDayana*, 6, 1513–1542.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (BPFE (ed.); Pertama).
- Irawan, F., & Erdika, F. A. P. (2021). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1054>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia* (Revisi). CV. Andi Offset.
- Nabila Jasmin Prasmaning Putri, S. I. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait pemberian insentif pajak dalam PP nomor 23 tahun 2018. *Pakistan Research Journal of Management Sciences*, 7(5), 1–2. <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?EbscoContent=dGJyMNLe80Sep7Q4y9f3OLCmr1Gep7JSsKy4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGptk%2B3rLJNuePfgex43zx1%2B6B&T=P&P=AN&S=R&D=buh&K=134748798%0Ahttp://amg.um.dk/~media/amg/Documents/Policies and Strategies/S>
- Poernomo, Y. (n.d.). *Kewajiban Bagi UMKM untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018*.
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24. <berkas.dpr.go.id>
- Sianturi, B. Y. L. (2022). Pengaruh peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan tomohon tengah. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 78–88.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Susilo, J. E., & Sijaruddin, B. (2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi*.
- Thoriq, Y. A. (2021). Pemanfaatan Lahan Parkir Swalayan Untuk memajukan UMKMPERMANFAATAN. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 39–46.
- Wahjudi, D., & Himawan, A. (2014). Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Wilayah Kota Semarang Djoko. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 177–190.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Pertama). Renika Cipta.
- Zein Aden Pranata. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8, 39–44.